



ISSN 2797-8508 (Print)

ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 3 NO. 1, JANUARY (2023)

Riwayat Artikel

History of Article

Diajukan: 13 Juli 2022

Submitted

Direvisi: 16 Agustus 2022

Revised

Diterima: 30 November 2022

Accepted

Saran Perujukan

How to cite:

Parvez, A., Ismail, R. N., Asathin, S. A., & Saputra, A. (2023). Reformulation Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan for Transition to Eco-Friendly Energy Based by Green Legislation. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 3(1). <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v3i1.58069>

© 2023 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](https://scholar.google.com/)

Reformulation Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan for Transition to Eco-Friendly Energy Based by Green Legislation

Reformulasi Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan sebagai Transisi Menuju Energi Ramah Lingkungan Berbasis Green Legislation

Abel Parvez¹, Reyhana Nabila Ismail², Sifa Alfyyah Asathin³, Agus Saputra⁴

¹ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

² Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

³ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

⁴ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Email Korespondensi: abelparvezjustice@gmail.com

Abstract Energy is very needed and have an important role in human life. One of energy category that has been commonly used is fossil energy that dominating in Indonesia also around the world. Dependency on fossil energy is caused by the

cheap prices and convenient processing that this energy has. Regardless that fossil energy has been proven that not eco-friendly, it's existence still firm in Draft Bill of New Energy and Renewable Energy (RUU EBT). It's actually conflicted with the first purpose to combat climate change that has been cause many environment issues. Based on that problem, the necessity of revision *ius constituendum* that be more eco-friendly and harmonious with the essence of green legislation. This research is purposed to know about new energy terms problem in RUU EBT and find the correct reformulation that be more harmonious with green legislation to combat climate change. As for the research method that used is juridical normative with statutory approach, conceptual approach, and comparative approach. The result of this research shows that there are conflict between philosophical basis in RUU EBT with it's material caused by the orientation of this draft bill is still based by non-renewable energy including with the form of new energy. Therefore, the initiation to reformulate RUU EBT that more eco-friendly just like in green legislation is needed.

Keywords *New Energy; RUU EBT; Climate Change; Green Legislation*

Abstrak Energi merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan dan berperan penting dalam kehidupan manusia. Salah satu kategori energi yang banyak digunakan adalah energi fosil, dimana energi tersebut telah mendominasi pemakaian energi negara Indonesia begitupula negara negara lain di dunia. Ketergantungan terhadap energi fosil ini terjadi dikarenakan biaya yang dikeluarkan murah dan proses pengelolaanya mudah. Terlepas energi fosil ini telah terbukti nyata tidak ramah lingkungan, tetapi energi tak terbarukan tetap kokoh eksistensinya dalam perumusan Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT). Hal tersebut sejatinya telah bertentangan dengan apa yang menjadi tujuan awalnya yaitu memerangi *climate change* yang mengakibatkan beragam permasalahan lingkungan. Berdasarkan problematika diatas, perlu diadakannya perbaikan *ius constituendum* yang ramah lingkungan selaras dengan hakikat dari konsep *green legislation*. Penelitian ini bertujuan untuk memahami problematika energi baru dalam RUU EBT dan mencari reformulasi yang tepat sesuai *green legislation* guna menghadapi *climate change*. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakselarasan antara landasan filosofis dari RUU EBT dengan materi muatannya diakibatkan atas orientasinya yang masih berkuat pada energi tak terbarukan termasuk dalam bentuk energi baru. Maka dari itu, perlu digagasnya suatu reformulasi terhadap rancangan undang-undang yang ramah lingkungan seperti konsep dalam *green legislation*.

Kata kunci *Energi Baru; RUU EBT; Climate Change; Green Legislation*

A. Pendahuluan

Energi sebagai kemampuan menggerakkan daya sangat dibutuhkan manusia dalam menopang kehidupannya sehari-hari. Mulai dari memasak makanan, menyalakan kipas angin, menggunakan mesin cuci, berkomunikasi menggunakan gadget, dan lain-lain. Beragam aktivitas manusia modern erat kaitannya dengan kebutuhan akan energi listrik yang memberikan daya pada berbagai teknologi penopang keseharian. Hal inilah yang membuat energi menjadi kebutuhan primer yang sangat vital bagi manusia. Pada umumnya, energi yang digunakan oleh berbagai negara termasuk Indonesia masih didominasi oleh energi fosil. Energi fosil yang dikelola di Indonesia banyak digunakan untuk dikonversi menjadi energi listrik guna memenuhi beragam kebutuhan masyarakat mulai dari industrial hingga rumah tangga.¹

Besarnya ketergantungan Indonesia dengan energi tidak terbarukan guna memenuhi kebutuhan listrik tidak terlepas dari keuntungannya. Energi tidak terbarukan seperti misalnya batubara memiliki biaya yang murah baik cara memperolehnya maupun teknologinya sehingga menjadi opsi yang menarik. Selain itu, energi tidak terbarukan lain seperti uranium menjadi nuklir yang dapat bertahan lama dan menghasilkan *watt* berkapasitas tinggi dan kelapa sawit dengan biayanya yang murah serta persediaannya yang banyak membuat energi tidak terbarukan mengakar kuat di Indonesia. Namun, energi tersebut bersifat tak terbarukan sehingga akan habis jika dieksploitasi secara terus-menerus (*depleting resources*).² Lebih buruknya, dampak kerusakan lingkungan yang signifikan akibat dari energi tidak terbarukan tersebut mengakibatkan perubahan iklim (*climate change*) sehingga menghasilkan beragam efek dominonya.

Climate Change adalah perubahan signifikan yang terjadi pada suhu, curah hujan, dan angin yang berlangsung dalam waktu cukup lama, bisa dalam satu dekade atau bahkan lebih.³ Problematika krusial ini melahirkan antitesis urgensi kebijakan hukum yang berorientasi ramah lingkungan yaitu menggunakan energi terbarukan. Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) sejatinya merupakan produk hukum yang dibentuk dengan makna originalitas sebagai respon terhadap kerusakan lingkungan (dalam hal ini *climate change*) akibat penggunaan energi tidak terbarukan secara masif. Hal ini dapat dilihat jelas dalam poin menimbang huruf d dan e yang secara garis besar menjelaskan urgensi akan

¹ Melani Hilma and Wuryandani Dewi, "Potensi Panas Bumi Sebagai Energi Alternatif Pengganti Bahan Bakar Fosil Untuk Pembangkit Tenaga Listrik Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Politik* 1, no. 1 (2010): 47-74.

² Badan Keahlian DPR RI, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Energi Baru Dan Terbarukan," <https://berkas.dpr.go.id/pusatpuu/na/file/na-42.pdf>, 2018.

³ Herlina Yuni, "Apa Itu Climate Change, Isu Yang Diangkat Jadi Google Doodle Hari Ini Untuk Peringatan Hari Bumi 2022," *Pikiran Rakyat*, April 2022. Diakses pada pukul 12.32 WIB Tanggal, 27 Juni 2022

penggunaan energi ramah lingkungan dan bersifat abadi guna memerangi *climate change* serta menghindari *depleting-resources*.⁴ Namun, terjadi kontradiksi dengan materi muatan yang memberikan celah masuknya energi fosil yang sangat bertentangan dengan upaya pelestarian lingkungan. Pintu gerbang dari materi muatan kontra pelestarian lingkungan dalam RUU EBT dimulai dari eksistensi Energi Baru. Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 RUU EBT yang memberikan definisi energi baru sebagai pengolahan sumber energi tidak terbarukan dan energi terbarukan menggunakan teknologi termutakhir.⁵ Muatan tersebut tentu saja menimbulkan polemik yaitu tersisipkannya energi tidak terbarukan yang tidak ramah lingkungan seperti batubara, nuklir, dan kelapa sawit.

Formulasi RUU EBT yang memberikan celah masuknya energi tidak terbarukan tidak ramah lingkungan tentu saja bertentangan dengan Pasal 28H (1) dan Pasal 33 (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai *green constitution* Indonesia. Green Constitution tentu saja melahirkan konsep turunan yaitu *green legislation* dimana pada hakikatnya merupakan kaidah filosofis akan penguatan kebijakan lingkungan berorientasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam setiap peraturan perundang-undangan.⁶ Sebagai pengimplementasian dari *green legislation*, diperlukan perumusan rancangan undang-undang yang dapat memberikan kepastian hukum pada energi yang lebih ramah lingkungan. Aksioma ini diperkuat oleh pernyataan Matthias Finger bahwa jalan memberantas krisis lingkungan dapat ditempuh dengan pembuatan kebijakan yang lebih baik beserta teknologi ramah lingkungan yang berbeda dari sebelumnya.⁷ Energi terbarukan merupakan jawaban yang paling dekat dengan solusi krisis *climate change* sehingga patut menjadi prioritas yang didukung dengan instrumen hukum.

Perwujudan dari *ius constituendum* akan *green legislation* memerlukan pengkajian ilmiah yang mendalam. Sebelumnya, telah dilakukan beberapa penelitian terkait RUU EBT yaitu Penelitian yang dilakukan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) oleh penelitiannya Grita Anindarini beserta kawan-kawannya berjudul "Policy Brief: Dua Isu Krusial dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan" dan "Problema Transisi Energi Di Indonesia: Antara Energi Baru Dan Energi Terbarukan" oleh Grita seorang. Penelitian pertama berfokus pada pertentangan atau pengulangan pengaturan dalam RUU EBT dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi serta Undang-

⁴ Kemenkeu, "Ini Upaya Pemerintah Tangani Isu Perubahan Iklim," <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-upaya-pemerintah-tangani-isu-perubahan-iklim/>, March 2021. Diakses pada pukul 13.33 WIB Tanggal 27 Juni 2022

⁵ Lihat dalam Pasal 1 angka 2 "Rancangan Undang-Undang Energi Baru Dan Terbarukan"

⁶ Eko Nurmandiansyah, "Konsep Hijau: Penerapan Green Constitution Dan Green Legislation Dalam Rangka Eco-Democracy," *Veritas et Justitia* 1, no. 1 (2015): hlm 212.

⁷ Jacob Park, Ken Conca, and Matthias Finger, *The Crisis of Global Environmental Governance: Towards a New Political Economy of Sustainability* (New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2006), h. 125

Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Selain itu, RUU EBT dianggap tidak menjawab permasalahan terkini perihal pengelolaan energi serta polemik pencantuman energi nuklir di dalamnya.⁸ Adapun penelitian kedua membahas transisi pada energi terbarukan yang tidak menjadi fokus utama dalam RUU EBT.⁹ Penelitian pada tulisan ini memiliki perbedaan yaitu fokus permasalahan pada istilah “energi baru” yang menjadi pintu masuk energi tidak ramah lingkungan seperti batubara, nuklir, dan kelapa sawit serta energi terbarukan sebagai fokus capaian substansi guna mewujudkan *green legislation* sebagai landasan teoritisnya.

Berdasarkan pemaparan pendahuluan tersebut, maka penulis akan memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini pada dua rumusan masalah yaitu **Bagaimana Problematika Ketentuan Energi Baru dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan di Tengah Krisis *Climate Change*? Bagaimana Reformulasi Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan yang Sesuai dengan *Green Legislation*?** Adapun penelitian ini bertujuan **Untuk memahami problematika ketentuan energi baru dalam rancangan undang-undang energi baru dan terbarukan di tengah krisis *climate change* dan Untuk membuat reformulasi rancangan undang-undang energi baru dan terbarukan yang sesuai dengan *green legislation*.**

B. Metode

Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ialah penelitian hukum dengan menempatkan hukum sebagai pembentukan sistem normatif dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰ Selain itu, penelitian yuridis normatif juga didasarkan kepada topik hukum primer maupun hukum sekunder yang berpatokan pada kaidah dalam peraturan perundang-undangan.¹¹ Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan (*statute approach*) yang akan mengkaji RUU EBT dan peraturan-peraturan terkait lain tentang energi (khususnya energi baru dan terbarukan), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang akan mengkorelasikannya dengan konsep *green legislation*, dan pendekatan

⁸ Adiputro Arif, “Masyarakat Sipil Sebut RUU EBT Tak Menjawab Persoalan Utama Energi Terbarukan. Indonesian Parliamentary Center,” <https://ipc.or.id/masyarakat-sipil-sebut-ruu-ebt-tak-menjawab-persoalan-utama-energi-terbarukan/>, April 2021. Diakses pada pukul 13.21 WIB Tanggal 27 Juni 2022

⁹ Setaiwan Nano Verda, “Kontroversi Di Balik Pembahasan Draf RUU Energi Terbarukan,” <https://katadata.co.id/amp/sortatobing/ekonomi-hijau/60100d76515f2/kontroversi-di-balik-pembahasan-draf-ruu-energi-terbarukan>, 2021. Diakses pada pukul 14.12 WIB Tanggal 27 Juni 2022

¹⁰ Sukismo, *Karakter Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis* (Yogyakarta: Penerbit Puskumbangsi Leppa UGM, 2008). hlm. 8

¹¹ Sulistyowati Irianto and Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi Dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017). hlm. 124-128

komparatif (*comparative approach*)¹² yang akan membandingkan regulasi energi terbarukan di Indonesia dengan luar negeri.

Sumber bahan hukum yang digunakan bersumber dari studi pustaka yang masuk kedalam data sekunder pada penelitian yuridis normatif.¹³ Bahan hukum tersebut diantaranya terbagi menjadi: *Pertama*, bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan; *Kedua*, bahan hukum sekunder yang menyediakan penjelasan informasi atau hal terkait dari bahan hukum primer serta implementasi seperti buku, artikel jurnal, laporan; *Ketiga*, bahan hukum tersier atau non-hukum sebagai pelengkap¹⁴ dimana berupa jurnal non-hukum, artikel, ensiklopedia.

Metode pengumpulan data yang dilakukan ialah teknik studi kepustakaan dimana mendalami informasi tertulis mengenai hukum dalam suatu publikasi.¹⁵ Sedangkan, metode pengolahan dan analisis data menggunakan deskriptif-analitis dan preskriptif. Metode deskriptif-analitis berfungsi untuk menjabarkan permasalahan dengan detail guna mendapatkan solusi yang tepat.¹⁶ Adapun metode preskriptif bertujuan untuk memberikan penilaian akan alternatif regulasi yang lebih sempurna atau yang seharusnya menurut hukum.¹⁷ Terakhir, pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara berpikir deduktif yaitu dari umum menuju khusus yang didasari pada aturan logika yang masuk akal. Penelitian ini juga akan memberikan saran dengan masukan praktis untuk diimplementasikan dalam penyelesaian masalah.¹⁸

C. Hasil dan Pembahasan

1. Problematika Ketentuan Energi Baru dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan di Tengah Krisis *Climate Change*

Kata energi pada dasarnya bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah didefinisikan secara tepat. Energi memiliki cakupan yang sangat luas dimana dalam ilmu fisika, kata energi sendiri diartikan sebagai suatu besaran yang secara konseptual dihubungkan dengan transformasi, proses, atau perubahan yang terjadi.¹⁹ Sedangkan energi dalam konsepsi alam dapat dikatakan sebagai suatu

¹² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018). hlm. 85-86

¹³ Soerjono Soekanto and Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Sinar Raja Grafindo Persada, 2007). hlm. 23.

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003). hlm. 66-67

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020). hlm. 64-65.

¹⁶ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Depok: Rajawali, 2001). hlm. 69.

¹⁷ Muhaimin, *Op Cit*, hlm. 71

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984). hlm. 260

¹⁹ Faridah, "Analisis Penghematan Daya Listrik Di PT. Daikin Air Conditioning Makassar," *Jurnal Teknik* 16, no. 2 (2018): 85-92. <https://doi.org/10.37031/jt.v16i2.30>.

besaran yang kekal (hukum termodinamika pertama), dimana energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, tetapi dapat dikonversikan kedalam bentuk baru lainnya.²⁰ Menurut Sumantoro, energi adalah kemampuan yang dapat mendorong atau menggerakkan suatu benda.²¹ Secara sederhananya, energi adalah suatu kemampuan atau usaha untuk melakukan berbagai tindakan atau aktifitas lain.

Konkretisasi dari pengertian energi dijabarkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (UU Energi) dimana definisi energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.²² Definisi normatif dari pengertian energi tersebut telah menghilangkan keabstrakan akan makna energi yang dimaksud sehingga hanya terbatas pada energi untuk pemenuhan kebutuhan listrik. Lebih lanjut, regulasi di Indonesia telah membagi energi menjadi tiga jenis yaitu Energi Terbarukan, Energi Tak Terbarukan, Energi baru.²³ Di antara macam-macam energi ini, Energi Tak Terbarukan beserta energi lain yang masih berkaitan dengannya menjadi batu ganjalan akan pelestarian lingkungan. Hal ini dikarenakan Energi Tak Terbarukan atau sering disebut sebagai energi fosil berasal dari sisa organisme purba yang terperangkap lama di perut bumi.²⁴ Sifatnya yang tidak terbarukan ini dapat ditemui dari salah satu sampelnya yaitu batubara dan minyak bumi yang sering berbenturan dengan konsep *Green*.

Konsep *Green* sesungguhnya merupakan landasan filosofis yang dapat diterapkan pada berbagai aspek kehidupan. Aspek-aspek itu dapat berupa *green democracy, green budgeting, green constitution, green legislation*.²⁵ Menurut Thomas L. Friedman, bahwa *green* adalah upaya bertumbuh, merancang, memproduksi dan bekerja guna mengarah pada kehidupan yang lebih baik.²⁶ Esensi utama dari konsep *green* ialah menghendaki penerapan kebijakan yang memang pro-lingkungan sebagai alat proses perbaikan, bukan sekedar label hijau pada suatu kebijakan dimana sering dikenal dengan *eco-myopia*.²⁷ Maka dari itu, dibentuklah salah satu konsep turunan dari *green* yaitu *green legislation* atau dapat dipahami sebagai peraturan perundang-undangan yang menjadi alat proses

²⁰ Ambiyar, *Thermodynamika* (Padang: UNP Press, 2009). hlm 15.

²¹ Achmad Zaki and Heru Agus Santoso, "Model Fuzzy Tsukamoto Untuk Klasifikasi Dalam Prediksi Krisis Energi Di Indonesia," *Citec Journal* 3, no. 3 (2016). hlm 186.

²² Lihat dalam Pasal 1 angka 1

UU No 30 Tahun 2007 tentang Energi, LN No.96 Tahun 2007, TLN No. 4748.

²³ Lihat dalam Pasal 1 angka 5, 7, 9 "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi, LN No.96/TLN No. 4748"

²⁴Rama Prihandana and Roy Hendroko, *Energi Hijau: Pilihan Bijak Menuju Negeri Mandiri Energi* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2008)., hlm 16.

²⁵Eko Nurmardiansyah, *op cit*, hlm. 183–219.

²⁶Thomas L Friedman, *Hot, Flat, and Crowded: Why We Need Green Revolution* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009). hlm 237.

²⁷Daniel Goleman, *Ecological Intelligence: The Coming Age of Radical Transparency* (London: Penguin Books Ltd, 2009)., hlm 25.

perbaikan lingkungan guna mewujudkan *green constitution* yaitu konstitusi yang menghendaki hak dan kewajiban akan perlindungan lingkungan oleh negara. □²⁸

Indonesia sendiri mengadopsi *green constitution* yang tertera dalam Pasal 28H (1) dan Pasal 33 (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Berdasarkan Pasal 28H (1) UUD NRI 1945 telah memberikan jaminan konstitusional akan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk seluruh masyarakat.²⁹ Selain itu, pada Pasal 33 (4) UUD NRI 1945 juga mengatur ketentuan akan orientasi perekonomian nasional dengan prinsip efisiensi serta wawasan lingkungan.³⁰ Konsekuensi dari pencantuman dua ketentuan ini dalam konstitusi sebagai kontrak sosial tertinggi ialah lahirnya tanggung jawab absolut pemerintah untuk merumuskan produk hukum berbasis legislasi hijau (*green legislation*). *Green legislation* sangat mempertimbangkan kepentingan kesehatan dan keamanan masyarakat melalui penjaminan kualitas lingkungan dalam setiap pembangunan industri dan lain-lain. Dengan demikian, segala perumusan yang tidak mengakomodir dua kepentingan esensial masyarakat tersebut merupakan pelanggaran etika kaidah hukum.

Green legislation tidak hanya menjadi kewajiban dalam regulasi di Indonesia berdasarkan amanat konstitusi, tetapi juga atas kewajiban internasional yang tertera dalam Paris Agreement. Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change sehingga berkewajiban untuk membenahi regulasi pengelolaan energi yang didasari pada semangat konsep *green legislation*. Paris Agreement adalah konvensi internasional yang menjadi *landmark decision* dunia dalam merespon emisi dari kegiatan manusia yang mengakibatkan *climate change* dan *global warming*.

Berdasarkan *article 2 paragraph 1* Paris Agreement, telah menjabarkan tujuan dari konvensi ini melahirkan kewajiban bagi negara yang meratifikasinya untuk berusaha menurunkan suhu dunia di angka minimum 1,5° C serta di bawah 2° C seperti di pada masa pra-industri, meningkatkan kemampuan adaptasi dengan menciptakan ketahanan iklim dan menurunkan emisi efek rumah kaca.³¹ Adapun cara untuk mewujudkan target tersebut, tidak terlepas dari dua komponen penting yaitu kebijakan hukum dan teknologi sains yang menjadi pilar jangka panjang. Cita-cita dan tujuan yang tertera di dalam Paris Agreement tentu saja disertai dengan pengaturan mekanisme untuk mewujudkannya yang harus diimplementasikan oleh setiap negara peratifikasi.

²⁸ Bagus Hermanto and I Gede Yusa, "Implementasi Green Constitution Di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (2018). hlm 307.

²⁹ Lihat dalam Pasal 28 H Ayat 1 "Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945".

³⁰ Lihat dalam Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

³¹ Lihat dalam *article 2 paragraph 1* "Paris Agreement 2015"

Green Legislation sangat didorong untuk dirumuskan dalam regulasi energi baik kewajiban nasional maupun internasional dikarenakan konsep ini merupakan antitesis terhadap permasalahan lingkungan yang sangat kronis yaitu *climate change*. Polemik *climate change* tentu saja dapat mengakibatkan efek domino seperti kerusakan ekosistem laut, masalah kebutuhan pangan, cuaca ekstrim dan bencana alam, mengganggu kesehatan dan bertebaran penyakit, es di kutub mencair, serta badai akan lebih kuat dan lebih intens.³² Semua fenomena ini terlihat secara nyata di Indonesia dimana berdasarkan penelitian Climate Change Knowledge Portal for Development Practitioners and Policy Makers yang menunjukkan bahwa pada tahun 1999 rata-rata suhu di Indonesia adalah 26,05 C°, sedangkan pada tahun 2020 sudah mencapai 26.38 C°.³³ Perubahan suhu ini terjadi bukan tanpa mengakibatkan kasus-kasus yang merugikan masyarakat sehingga hak atas lingkungan yang baik dan sehat pada Pasal 28 H UUD NRI 1945 seperti yang sudah terjadi di Indonesia seperti kemarau panjang yang terjadi pada tahun 2020, sehingga menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis Riau.³⁴

Climate change terjadi salah satunya dikarenakan maraknya penggunaan energi tidak terbarukan yang menghasilkan polusi seperti energi batubara dan energi nuklir mulai dari penambangannya hingga pengolahannya. Mengingat *climate change* sangat dipengaruhi oleh efek rumah kaca yang disebabkan oleh polusi udara, maka penggunaan energi batubara sangat menimbulkan masalah. Sayangnya Indonesia masih kecanduan dengan energi batubara dimana hal ini terbukti berdasarkan data dari Our World yang menunjukkan bahwa 86,95% total produksi listrik Indonesia pada tahun 2020 berasal dari bahan bakar fosil.³⁵ Selaras dengan data tersebut, laporan dari Ember Climate juga mencatat Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) bertenaga batubara pada di Indonesia mengalami peningkatan mulai dari tahun 2015 sebesar 117 Terawatt (TWh) menjadi 168 TWh pada 2020. Peningkatan ini menunjukkan semakin besarnya ketergantungan pada energi fosil mencapai 44% dalam kurun waktu 2015-2020.³⁶ Tentu saja batubara sebagai

³² Sri Fadhillah Utami, “Yang Perlu Kamu Ketahui Mengenai Climate Change,” <https://zerowaste.id/zero-waste-lifestyle/yang-perlu-diketahui-mengenai-climate-change/>, 2019. Diakses pada pukul 18.09 WIB Tanggal 27 Juni 2022

³³ Climate Change Knowledge Portal for Development Practitioners and Policy Makers, “Indonesia - Climatology | Climate Change Knowledge Portal,” <https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/indonesia/climate-data-historical>, 2021. Diakses pada pukul 19.21 WIB Tanggal 27 Juni 2022

³⁴ Antara, “Kemarau Panjang, Bengkalis Alami Kebakaran Hutan Dan Lahan Sumber: ,” <https://mediaindonesia.com/nusantara/294259/kemarau-panjang-bengkalis-alami-kebakaran-hutan-dan-lahan>, March 2020. Diakses pada pukul 20.21 WIB Tanggal 27 Juni 2022

³⁵ Dzulfiqar Fathur, “Hampir 87% Listrik RI Berasal Dari Bahan Bakar Fosil Pada 2020,” <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/12/hampir-87-listrik-ri-berasal-dari-bahan-bakar-fosil-pada-2020>, April 2022. Diakses pada pukul 21.34 WIB Tanggal 27 Juni 2022

³⁶ Vika Azkiya Dihni, “Pembangkitan Listrik Tenaga Batu Bara Indonesia Naik 44%, Tertinggi Di Antara Negara G20,” <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/09/pembangkitan->

bagian energi fosil hanyalah satu dari sekian opsi energi tidak terbarukan lain yang dipilih negara untuk memenuhi kebutuhan listriknya.

Energi batubara juga menjadi opsi untuk dijadikan pembangkit energi listrik di Indonesia dimana sangat lirik oleh negara. Hal ini tidak terlepas dari laporan *BP Statistical Review of World Energy* yang memperlihatkan konsumsi energi nuklir pada tahun 2020 di seluruh dunia telah mencapai 23,98 eksajoule atau mencakup 4,3% dari total konsumsi di dunia pada tahun tersebut.³⁷ Adapun Indonesia mempunyai reaktor nuklir sebanyak 3 dimana ketiganya hanya berfungsi untuk riset. Reaktor tersebut terletak di antaranya ialah Reaktor Triga Mark di Bandung, Reaktor Kartini di Yogyakarta, dan Reaktor Siwabessy di Serpong.³⁸ Sekilas terlihat perkembangan energi nuklir di Indonesia masih dalam tahap wacana saja, tetapi terdapat masa depan yang tidak dapat dihindari dimana energi tak terbarukan yang lain seperti minyak bumi persediaannya semakin menipis, maka pembangunan pembangkit energi listrik tenaga nuklir menjadi hal ikhwal.³⁹ Terlepas dari dampak-dampak yang ditimbulkan dari energi tidak terbarukan sebagai label energi baru dalam RUU EBT.

RUU EBT sesungguhnya tidak selaras dengan *green legislation* yang mengedepankan “proses” daripada “label” semata. Landasan filosofis dari *green legislation* yang menghendaki “proses” yang pro-lingkungan menjadi orientasi dari suatu peraturan perundang-undangan. Namun, RUU EBT justru memaktubkan frasa bermasalah yaitu “energi baru” yang menjadi pintu masuk energi tidak terbarukan yang kontra-lestari. Pada Pasal 1 angka 2 RUU EBT secara garis besar dijelaskan energi baru sebagai energi yang berasal dari teknologi baru tanpa memandang bersumber dari energi terbarukan atau energi tidak terbarukan.⁴⁰ Adapun dalam Pasal 1 angka 6 RUU EBT menjelaskan yang dimaksud dari sumber energi baru dapat berasal dari sumber energi terbarukan maupun tak terbarukan selama dihasilkan dari teknologi baru.⁴¹ Pengertian definitif normatif dari kedua frasa tersebut memperlihatkan adanya ketidakefektifan dalam teknik penyusunan substansi serta penciptaan frasa baru yang menjadi pintu masuk energi yang bertentangan dengan *green legislation*.

Ketidakefektifan dari penyusunan RUU EBT terlihat dari pemaknaan antara “energi baru” dan “sumber energi baru”. Sebelum itu, perlu diketahui bahwa energi

listrik-tenaga-batu-bara-indonesia-naik-44-tertinggi-di-antara-negara-g20, December 2021. Diakses pada pukul 22. 21 WIB Tanggal 27 Juni 2022

³⁷ Reza Pahlevi, “Konsumsi Tenaga Nuklir Amerika Serikat Terbesar Di Dunia Pada 2020,” <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/15/konsumsi-tenaga-nuklir-amerika-serikat-terbesar-di-dunia-pada-2020>, November 2021. Diakses pada pukul 23.01 WIB Tanggal 27 Juni 2022

³⁸ Vizka Azkiya Dihni, *op cit*

³⁹ Hendriyanto Hadi Tjahyono, “Putra-Putri Indonesia Mampu Mengoperasikan PLTN,” <https://www.batan.go.id/index.php/id/nuklir-indonesia/154-putra-putri-indonesia-mampu-mengoperasikan-pltn>, October 2014. Diakses pada pukul 22.21 WIB Tanggal 27 Juni 2022

⁴⁰ Lihat pada Pasal 1 angka 2 Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan

⁴¹ Lihat pada Pasal 1 angka 6 Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan

adalah kemampuan untuk melakukan kerja dimana penjelasan ini dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 RUU EBT,⁴² sedangkan makna dari sumber energi dalam Pasal 1 angka 5 RUU EBT adalah segala proses konversi atau transformasi yang menghasilkan energi tersebut. Selaras dengan itu, sumber energi dalam RUU EBT pada hakikatnya hanya ada dua yaitu sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan.⁴³ Ketidakefektifan muncul pada Pasal 1 angka 6 terkait sumber energi baru yang sebenarnya bersumber dari sumber energi terbarukan dan sumber energi tidak terbarukan tetapi dari teknologi baru. Padahal, pengertian dari sumber energi baru sesungguhnya lebih merujuk pada “hasil pengolahan” sehingga sama dengan pengertian dari “energi baru”. Ketidakefektifan dari kedua frasa definitif normatif ini bertentangan dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar yaitu penggunaan format dan teknik penulisan undang-undang yang tepat dan baku (*kenvorm and drafting*).⁴⁴

Selain itu, istilah energi baru sendiri juga sebenarnya menghasilkan berbagai polemik dikarenakan menjadi pintu masuk dari energi tidak terbarukan yang tidak ramah lingkungan seperti Batubara dan Nuklir. Hal ini dikarenakan sumber energi yang tidak ramah lingkungan seperti dari hasil mineral dan tambang tetap dapat digunakan selama menggunakan teknologi baru. Aksioma ini terbukti bila kita melihat Pasal 9 Ayat 1 beserta bagian penjelasan yang menyatakan sumber energi baru terdiri dari nuklir dan batubara yang dikelola dengan teknologi baru seperti *coal bed methane* (CBM), *liquefied coal* (LC) dan *gasified coal* (GC).⁴⁵ Terlepas dari sifatnya yang merusak⁴⁶ batubara dipertahankan karena pendapatan Pemerintah Indonesia bersumber dari energi batubara tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dari data yang diperoleh Kementerian Keuangan yang membuktikan pada tahun 2018 Pemerintah mendapatkan keuntungan sebesar 31 triliun Rupiah, namun kontribusi ini terhadap anggaran negara relatif rendah sekitar 1,5% - 2% dari total pendapatan sehingga alasan pemerintah mempertahankannya tidak menguntungkan untuk negara.⁴⁷

Polemik ini diperkuat dengan pendapat Satjipto Rahardjo yang mengatakan bahwa aturan hukum seharusnya dikembalikan kepada asas-asas dan tujuan hukum yang merupakan alasan lahirnya hukum atau *ratio legis* dari peraturan hukum.⁴⁸ Energi baru batubara telah terbukti memiliki dampak buruk terhadap lingkungan.

⁴² Lihat pada Pasal 1 angka 1 Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan

⁴³ Lihat pada Pasal 1 angka 7 dan 8 Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan

⁴⁴ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007).

⁴⁵ Lihat pada Pasal 5 Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan

⁴⁶ U.S. Energy Information Administration, “Coal and Environment,” <https://www.eia.gov/energyexplained/coal/coal-and-the-environment.php#:~:text=Several%20principal%20emissions%20result%20from,respiratory%20illnesses%20and%20lung%20disease>, n.d. Diakses pada pukul 16.03 WIB Tanggal 28 Juni 2022)

⁴⁷ Deon Arinaldo and Julius Christian Adiatama, *Dinamika Batubara Indonesia: Menuju Transisi Energi Yang Adil* (Jakarta: Institute for Essential Services Reform, 2019)., hlm 5.

⁴⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).

Hal ini dapat dipelajari dari pengalaman Amerika Serikat menggunakan CBM seperti air permukaan menjadi tinggi kadar garamnya, air tanah menurun permukaannya sehingga terjadi penurunan permukaan tanah, kebisingan suara dari pembuatan dan eksploitasi dan polusi udara dari aktifitasnya.⁴⁹ Adapun CBM, LC dan GC memberikan dampak berupa polusi seperti CO, NO_x, SO_x, CH, tar, jelaga, , abu bermacam-macam limbah cair dan padat serta hidrokarbon aromatik polisiklik beracun dan sisa-sisa elemen yang dapat mengenai ekosistem alami dan semi alami dimana secara garis besarnya dapat mengakibatkan berbagai kerusakan dan penyakit pada tubuh manusia.⁴⁹

Bukan hanya batubara saja, energi nuklir sendiri juga menimbulkan berbagai permasalahan yang membuatnya tidak selaras dengan *green legislation*. Hal ini tidak terlepas dari dampak energi nuklir terhadap lingkungan yang jauh lebih berbahaya ketimbang energi batubara. Limbah dari energi nuklir dapat mengarah pada limbah gas dan cairan radiologi yang bahkan dampaknya terasa hingga 80 km dari reaktor nuklir tersebut. Limbah-limbah yang dihasilkan pun juga beragam, mulai dari strontium-90, iodine-131, caesium-137, americium-241, dan isotop dari plutonium dimana semua ini sangat berbahaya bagi manusia (mengakibatkan kanker) dan bahkan peradaban untuk waktu hingga ratusan tahun.⁵⁰

Penyusupan dari batubara dan nuklir sebagai bagian dari energi baru sesungguhnya merupakan hal yang bertentangan dengan pasal-pasal lain dalam RUU EBT sendiri. Kontradiksi ini secara garis besar bertentangan dengan asas kemanfaatan, efisiensi, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, serta ketahanan dari RUU EBT yang tertuang dalam Pasal 2 butir a, b, d, dan e.⁵¹ Lebih lanjut, penyusupan dari batubara dan nuklir juga bertentangan dengan tujuan yang tercantum dalam Pasal 3 butir a dan d yaitu menjamin ketahanan, kemandirian, kedaulatan energi nasional, efisiensi dan efektivitas.⁵² Asas dan tujuan yang tercantum ini merupakan konkretisasi dari *green legislation*. Namun sayangnya, rancangan undang-undang yang selaras dengan *green legislation* tidak hanya dapat ditopang dari dimaktubkannya asas dan tujuan, tetapi juga pengaturan mekanisme di dalamnya.

Mekanisme yang seharusnya menjadi bahasan utama dalam RUU EBT adalah upaya transisi pada energi terbarukan yang sudah terbukti selaras dengan upaya transisi guna mencegah *climate change* dan *depleting-resources*. Aksioma ini juga selaras dengan bahasan dalam poin menimbang butir d dan e RUU EBT⁵³ sehingga satu-satunya jawaban untuk mewujudkannya ialah mekanisme transisi penggunaan energi terbarukan secara bertahap. Namun demikian, terdapat Bab V yang terdiri dari Pasal 9 sampai Pasal 29

⁴⁹ D. Vamvuka, *Clean Use of Coals, Low-Rank Coal Technologies* (Brentwood: Multi-Science Publishing CO, Ltd, 2000)., hal 583

⁵⁰ Ajay Kumar Singh and Nalnish Chandr Singh, "Environmental Impact of Nuclear Power: Law and Policy Measures In India," *Humanities & Social Sciences Reviews* 4, no. 2 (November 2016)., hlm. 89,

⁵¹ Lihat pada Pasal 2 butir a, b, d, e Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan

⁵² Lihat pada Pasal 3 butir a dan d Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan

⁵³ Lihat pada Poin Menimbang butir d dan e Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan

dimana fokus bahasannya adalah energi baru.⁵⁴ Bahkan bahasan terkait nuklir sampai dibuatkan bagi tersendiri dalam bagian kedua Bab V mulai dari Pasal 10 sampai Pasal 15.⁵⁵ Lebih lanjut, bagian-bagian lain yang berkaitan dengan perizinan, pengusaha, penyediaan, pemanfaatan dimana juga berkaitan dengan nuklir memakan banyak tempat dalam materi muatan RUU EBT. Sebaliknya, sumber energi terbarukan yang lebih beragam dimana tercantum dalam Pasal 30 dari butir a sampai j⁵⁶ tidak dijelaskan satu per satu sampai dibuat bagian tersendiri dalam Bab VI terkait energi terbarukan. Hal ini menjadi tanda yang sangat jelas dari ketiadaan semangat transisi energi terbarukan.

Beragam problematika dalam RUU EBT yang bersifat berantai satu sama lain memperlihatkan diperlukannya perbaikan dari *ius constituendum* ini sebelum dijadikan *ius constitutum* guna mencegah legalisasi dari hukum yang kontra dengan *green legislation*. Sebagai upaya untuk memperbaiki, maka RUU EBT harus di arahkan untuk mendukung pembangunan energi terbarukan yang lebih selaras dengan *green legislation*. Hal ini dapat dilihat rujukannya pada negara-negara lain yang telah merumuskan hukum yang menopang transisi energi terbarukan seperti Norwegia.

2. Reformulasi Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan yang Sesuai dengan *Green Legislation*

Green legislation sebagai landasan pijakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sesungguhnya memiliki hubungan *conditio sine qua non* dengan *green constitution*. Hanya saja, *green legislation* merupakan penjabaran harmonisasi dari setiap peraturan perundang-undangan yang harus mendukung konsep *green*.⁵⁷ Hal ini juga telah terkonkretisasikan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang secara garis besar mewajibkan penyusunan peraturan perundang-undangan baik tingkat nasional maupun daerah untuk memperhatikan fungsi dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam undang-undang tersebut.⁵⁸ Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa *green legislation* harus diimplementasikan secara menyeluruh dan saling selaras antar aturan baik secara vertikal maupun horizontal.

Melihat RUU EBT dengan problematika energi baru yang menjadi pintu masuk energi tak terbarukan yang tidak ramah lingkungan seperti batubara dan nuklir memperlihatkan perlu adanya pelurusan kembali orientasinya. Rujukan regulasi pengelolaan energi dapat dilihat pada dua negara yang telah mengimplementasikan *green legislation* dengan baik yaitu Norwegia. Pada negara tersebut, sekilas target yang ingin dicapai olehnya sama dengan Indonesia dimana Norwegia berusaha untuk menggapai *net carbon centrality* pada tahun 2050 dan mengurangi efek

⁵⁴ Lihat pada Pasal 9 sampai Pasal 29 Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan

⁵⁵ Lihat pada Pasal 10 sampai Pasal 15 Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan

⁵⁶ Lihat pada Pasal 30 Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan

⁵⁷ Fatma Ulfatun Najicha, "Model Green Legislation Dalam Tata Kelola Lingkungan Pada Pengaturan Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia" (Disertasi Doktorat Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2021). hlm. 83-84

⁵⁸ Lihat dalam Pasal 44 "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup, LN. 2009/ No. 140, TLN NO. 5059"

rumah kaca hingga 40% pada tahun 2030 dimana semua hal ini telah diatur dalam Climate Change Act sebagai rujukan dari undang-undang yang lain. Lebih lanjut, Norwegia juga berusaha mengatur tidak hanya dari segi pengelolaan energi ditingkat produksi, tetapi juga konsumsi dengan menargetkan perubahan kendaraan menjadi *zero-emission* pada tahun 2025 dan menjadikan sektor ini netral terhadap segala dampak iklim pada tahun 2050.⁵⁹

Semua target-target tersebut diberikan payung hukum secara komprehensif di berbagai undang-undangnya dimana satu sama lain tidak saling bertentangan alias harmonis dengan Climate Change Act. Undang-undang tersebut di antaranya ialah Energy Act, Electricity Certificate Act, Watercourse Regulation Act, Waterfall Rights Act, The Offshore Energy Act.⁶⁰ Bila kita melihat pada formasi undang-undang yang berlaku tersebut, terlihat bahwa Norwegia berorientasikan pada energi terbarukan sebagai cara untuk mengimplementasikan amanat Paris Agreement. Bahkan keseriusan dalam pengembangan regulasi energi terbarukan dibuat hingga diciptakan undang-undang tersendiri dari jenis-jenis energi terbarukan seperti Waterfall Rights, Watercourse Regulation Act, dan The Offshore Energy Act.

Pada Waterfall Rights Act, pemerintah Norwegia telah mengatur akan kepemilikan pengelolaan energi terbarukan dari air terjun dimana bertujuan untuk menjamin tenaga hidro tersebut dapat dikelola untuk kepentingan negara baik skala pemenuhan listrik tingkat daerah maupun nasional.⁶¹ Adapun pada Watercourse Act, telah diatur regulasi mengenai pengalihan arus sungai sesuai dengan pemangku kepentingan dimana harus dimiliki suatu lisensi. Lisensi tersebut mengatur ketentuan-ketentuan maksimal hingga minimal terkait arus air sungai termasuk untuk kepentingan pembangkit listrik tenaga air dari arus sungai yang berbeda dari air terjun.⁶² Terakhir, dalam Offshore Energy Act telah diatur terkait dasar hukum akan pengembangan energi terbarukan dari tenaga angin lepas pantai dimana mencakup lisensi kepemilikan baik pemerintah maupun privat, daerah teritori yang dapat dibangun pembangkit listrik tenaga gelombang laut, dan ketentuan umum lainnya.⁶³

Waterfall Rights, Watercourse Regulation Act, dan The Offshore Energy Act baru berfokus pada pengelolaan sumber energi, tetapi untuk pengelolaan distribusi dan konsumsi terdapat aturan sendirinya yaitu dalam Energy Act yang mengatur terkait konversi, transmisi, perdagangan, dan distribusi energi listrik dimana diarahkan untuk memastikan penggunaannya lebih efektif dan efisien.⁶⁴ Pengaturan secara rinci dan harmonis mulai dari penetapan target yang telah menentukan proses-proses pada pengelolaan sumber energi dan pengelolaan penggunaan energi

⁵⁹ Lihat dalam "Act No. 60 of 16.06.2017 Relating Climate Change Act", Norway

⁶⁰ Globaldata.com, "Norway Renewable Energy Policy Handbook, 2022 Update," <https://www.globaldata.com/store/report/norway-renewable-energy-government-regulation-policy-analysis/#tab-table-of-contents>, March 2022., diakses pada pukul 14.31 WIB Tanggal, 28 Juni 2022

⁶¹ Lihat dalam "Act No. 16 of 14.12.1917 Relating to Acquisition Of Waterfalls, Mines, And Other Real Property Amended by Act No. 57 of 25.06.2004", Norway.

⁶² Lihat dalam "Act No. 17 of 14.12.1917 Relating to Regulations Of Watercourses Amended by Act No. 57 of 25.06.2004" Norway.

⁶³ Lihat dalam "Act No. 21 of 04.06.2010 Relating to Offshore Energy" Norway.

⁶⁴ Lihat dalam "Act No. 50 of 29.06.1990 Relating to Energy", Norway

yang selaras dengan *green legislation* menjadikan regulasi Norwegia memang berbasiskan konsep *green* sebagai proses, bukan label semata seperti eco-myopia. Kesuksesan dari regulasi ini terbukti dengan hasil yang menunjukkan bahwa norwegia menjadi negara dengan pemanfaatan energi terbarukan paling termaju di dunia sehingga memiliki kualitas kesehatan lingkungan yang sangat baik.⁶⁵

Berdasarkan contoh regulasi energi terbarukan yang sukses dari Norwegia, maka sudah sepantasnya Indonesia mengikuti langkah proses *green* tersebut. Hal pertama yang dapat dilakukan ialah merevisi RUU EBT sebelum disahkan dengan mengganti orientasi utamanya. RUU EBT cukup memfokuskan diri pada energi terbarukan sebagai orientasi transisinya mengingat sifatnya yang tidak berkurang serta tidak menghasilkan polusi. Selain itu, perlu dihilangkannya energi baru dalam RUU EBT. Alasan terbesar mengapa energi baru dianggap sebagai hulu permasalahan dari terkhiatinya konsep *green legislation* dikarenakan maknanya yang terlalu luas sehingga energi tak terbarukan yang sesungguhnya tidak ramah lingkungan dapat tetapi menggunakan teknologi baru dapat masuk dalam kategori ini. Batubara dan Nuklir telah menjadi bukti dari penyusupan ini. Bila energi baru dihilangkan dalam RUU EBT, maka penyusupan semacam ini tidak akan terjadi lagi.

Selain merevisi orientasi utama RUU EBT menjadi kearah energi terbarukan serta menghilangkan energi baru yang otomatis akan menutup pintu masuk energi tak terbarukan, diperlukan pembentukan undang-undang lainnya. Undang-undang tersebut nantinya akan bersifat harmonis dan selaras dengan RUU EBT dimana akan menjabarkan lebih lanjut pengaturan mengenai jenis-jenis energi terbarukan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, sehingga sumber energi terbarukan sangat banyak dan beragama. Hal ini harus dimanfaatkan dengan baik, dimana berdasarkan Pasal 30 RUU EBT, maka terbagi menjadi panas bumi, angin, biomassa, sinar matahari, aliran dan terjunan air, sampah, limbah produk pertanian, sampah, limbah produk pertanian, limbah atau kotoran hewan ternak, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, dan sumber energi terbarukan lainnya.⁶⁶ Semua pembagian sumber energi terbarukan tersebut akan dibuat undang-undangnya tersendiri sehingga RUU EBT akan bersifat sebagai undang-undang payung (*umbrella act*) atau *lex generalis*, sedangkan undang-undang terkait pengaturan per sumber energi terbarukan tersebut akan menjadi *lex specialis*.

Berdasarkan pemaparan gagasan tersebut, maka telah ditemukan titik terang cara untuk mereformulasi RUU EBT sebagai transisi menuju energi ramah lingkungan berbasiskan *green legislation*. Seperti yang dinyatakan oleh Marjaan Peeters dalam Faure dan Niessen bahwa "*The concept of sustainable development basically aims at upgrading the quality of both society and environment to a satisfactory level. What the optimal level of an environmentally sustainable society would be is hard to determine exactly. However, the concept of sustainable development urges that environmental concerns will be considered within other policy*

⁶⁵ Matt Carroll, "Norway's Leading the Charge on a Sustainable Electric Future," <https://www.nationalgeographic.com/environment/article/partner-content-sustainable-electric-future>, June 2019., diakses pada pukul 19.34 WIB tanggal, 28 Juni 2022

⁶⁶ Lihat dalam Pasal 30 Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan

areas that might affect the environment".⁶⁷ Pernyataan pakar tersebut memberikan pemahaman berarti bahwa pembangunan yang berkelanjutan pasti akan selalu diarahkan pada perbaikan kualitas untuk kebaikan masyarakat dan lingkungan, sehingga cara untuk memenuhinya ialah melalui pembuatan kebijakan hukum yang akan mempengaruhi lingkungan menuju pengelolaan yang lestari dan optimal.

D. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Ketidaksesuaian antara Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) dengan konsep green legislation, yang mana undang-undang ini seharusnya dapat digunakan untuk memerangi *climate change* dan *depleting-resources*. Namun, malah timbul frasa "energi baru" dalam RUU EBT yang menjadi pintu masuk energi tak terbarukan yang kontra-lestari seperti Batubara dan Nuklir. Dampak dari problematika ini adalah energi batubara yang memperburuk kualitas lingkungan baik air, tanah, maupun udara dan energi nuklir yang jauh lebih berbahaya bagi manusia dimana hal ini mencederai hak konstitusional dalam Pasal 28 H (1) dan Pasal 33 (4) UUD NRI 1945 serta amanat dari Paris Agreement.
2. Problematika yang rumit ini memperlihatkan perlu adanya pelurusan kembali orientasi utama dengan mereformulasi RUU EBT agar sesuai dengan konsep green legislation. Hal ini dapat dilakukan dengan berkaca dari Norwegia yang sukses menjadi negara dengan pemanfaatan energi terbarukan paling maju di dunia. Regulasi tersebut dapat dijadikan rujukan dimana arah orientasi RUU EBT diganti menjadi Energi Terbarukan saja serta menjadikannya sebagai payung hukum (*umbrella act*) dari *lex specialis* aturan berkaitan yang lainnya. Sudah sepantasnya Indonesia mengikuti langkah proses green tersebut.

Adapun saran penulis untuk memecahkan problematika diatas adalah sebagai berikut :

1. Merevisi RUU EBT dengan menghapuskan ketentuan mengenai energi baru agar nantinya dalam implementasi RUU EBT hanya menggunakan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Selain itu, RUU EBT nantinya akan menjadi undang-undang payung (*umbrella act*) guna menciptakan regulasi yang harmonis berprinsipkan *green legislation*.

Mempercepat pengesahan RUU EBT hasil revision tersebut lalu mensosialisasikan/menyebarkan RUU EBT kepada masyarakat secara umum

⁶⁷ Michael Faure and Nicole Nissen, *Environmental Law in Development – Lessons from the Indonesian Experience* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited Glensanda House, 2006)., hlm. 186-187.

agar menciptakan produk hukum yang menjunjung tinggi partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*) dalam pembentukannya.

E. Referensi

- Ambiyar. *Thermodynamika*. Padang: UNP Press, 2009.
- Arinaldo, Deon, and Julius Christian Adiatama. *Dinamika Batubara Indonesia: Menuju Transisi Energi Yang Adil*. Jakarta: Institute for Essential Services Reform, 2019.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018.
- D. Vamvuka. *Clean Use of Coals, Low-Rank Coal Technologies*. Brentwood: Multi-Science Publishing CO, Ltd, 2000.
- Faure, Michael, and Nicole Nissen. *Environmental Law in Development – Lessons from the Indonesian Experience*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited Glensanda House, 2006.
- Goleman, Daniel. *Ecological Intelligence: The Coming Age of Radical Transparency*. London: Penguin Books Ltd, 2009.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Irianto, Sulistyowati, and Shidarta. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi Dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- L Friedman, Thomas. *Hot, Flat, and Crowded: Why We Need Green Revolution*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Ctk. Pertama. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Park, Jacob, Ken Conca, and Matthias Finger. *The Crisis of Global Environmental Governance: Towards a New Political Economy of Sustainability*. New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2006.
- Prihandana, Rama, and Roy Hendroko. *Energi Hijau: Pilihan Bijak Menuju Negeri Mandiri Energi*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2008.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Depok: Rajawali, 2001.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Sinar Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sukismo. *Karakter Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis*. Yogyakarta: Penerbit Puskumbangsi Leppa UGM, 2008.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Cet 5. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Faridah. "Analisis Penghematan Daya Listrik Di PT. Daikin Air Conditioning Makassar." *Jurnal Teknik* 16, no. 2 (2018): 85–92.
- Hermanto, Bagus, and I Gede Yusa. "Implementasi Green Constitution Di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (2018).
- Hilma, Melani, and Wuryandani Dewi. "Potensi Panas Bumi Sebagai Energi Alternatif Pengganti Bahan Bakar Fosil Untuk Pembangkit Tenaga Listrik Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Politik* 1, no. 1 (2010): 47–74.
- Kumar Singh, Ajay, and Nalnish Chandr Singh. "Environmental Impact of Nuclear Power: Law and Policy Measures In India." *Humanities & Social Sciences Reviews* 4, no. 2 (November 2016).
- Nurmardiansyah, Eko. "Konsep Hijau: Penerapan Green Constitution Dan Green Legislation Dalam Rangka Eco-Democracy." *Veritas et Justitia* 1, no. 1 (2015): 212.
- Zaki, Achmad, and Heru Agus Santoso. "Model Fuzzy Tsukamoto Untuk Klasifikasi Dalam Prediksi Krisis Energi Di Indonesia." *Citec Journal* 3, no. 3 (2016).

Najicha, Fatma Ulfatun. "Model Green Legislation Dalam Tata Kelola Lingkungan Pada Pengaturan Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia." Disertasi Doktoral Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Act No. 16 of 14.12.1917 relating to Acquisition Of Waterfalls, Mines, And Other Real Property amended by Act No. 57 of 25.06.2004).

Act No. 17 of 14.12.1917 relating to Regulations Of Watercourses Amended by Act No. 57 of 25.06.2004 .

Act No. 21 of 04.06.2010 relating to Offshore Energy .

Act No. 50 of 29.06.1990 relating to Energy .

Act No. 60 of 16.06.2017 relating Climate Change Act .

DPR. Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan .

Paris Agreement 2015.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, LN No.96/TLN No. 4748 .

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, LN. 2009/ No. 140, TLN NO. 5059 .

Antara. "Kemarau Panjang, Bengkalis Alami Kebakaran Hutan Dan Lahan Sumber: ." <https://mediaindonesia.com/nusantara/294259/kemarau-panjang-bengkalis-alami-kebakaran-hutan-dan-lahan>, March 2020.

Arif, Adiputro. "Masyarakat Sipil Sebut RUU EBT Tak Menjawab Persoalan Utama Energi Terbarukan. Indonesian Parliamentary Center." <https://ipc.or.id/masyarakat-sipil-sebut-ruu-ebt-tak-menjawab-persoalan-utama-energi-terbarukan/>, April 2021.

Carroll, Matt. "Norway's Leading the Charge on a Sustainable Electric Future." <https://www.nationalgeographic.com/environment/article/partner-content-sustainable-electric-future>, June 2019.

Climate Change Knowledge Portal for Development Practitioners and Policy Makers. "Indonesia - Climatology | Climate Change Knowledge Portal." <https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/indonesia/climate-data-historical>, 2021.

Dihni, Vika Azkiya. "Pembangkitan Listrik Tenaga Batu Bara Indonesia Naik 44%, Tertinggi Di Antara Negara G20." <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/09/pembangkitan-listrik-tenaga-batu-bara-indonesia-naik-44-tertinggi-di-antara-negara-g20>, December 2021.

Fathur, Dzulfiqar. "Hampir 87% Listrik RI Berasal Dari Bahan Bakar Fosil Pada 2020." <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/12/hampir-87-listrik-ri-berasal-dari-bahan-bakar-fosil-pada-2020>, April 2022.

Globaldata.com. "Norway Renewable Energy Policy Handbook, 2022 Update." <https://www.globaldata.com/store/report/norway-renewable-energy-government-regulation-policy-analysis/#tab-table-of-contents>, March 2022.

Hadi Tjahyono, Hendriyanto. "Putra-Putri Indonesia Mampu Mengoperasikan PLTN." <https://www.batan.go.id/index.php/id/nuklir-indonesia/154-putra-putri-indonesia-mampu-mengoperasikan-pltn>, October 2014.

Kemenkeu. "Ini Upaya Pemerintah Tangani Isu Perubahan Iklim." <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-upaya-pemerintah-tangani-isu-perubahan-iklim/>, March 2021.

Nano Verda, Setaiwan. "Kontroversi Di Balik Pembahasan Draf RUU Energi Terbarukan." <https://katadata.co.id/amp/sortatobing/ekonomi-hijau/60100d76515f2/kontroversi-di-balik-pembahasan-draf-ruu-energi-terbarukan>, 2021.

- Pahlevi, Reza. "Konsumsi Tenaga Nuklir Amerika Serikat Terbesar Di Dunia Pada 2020." <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/15/konsumsi-tenaga-nuklir-amerika-serikat-terbesar-di-dunia-pada-2020>, November 2021.
- U.S. Energy Information Administration. "Coal and Environment." <https://www.eia.gov/energyexplained/coal/coal-and-the-environment.php#:~:text=Several%20principal%20emissions%20result%20from,respiratory%20illnesses%20and%20lung%20disease>, n.d.
- Utami, Sri Fadhillah. ""Yang Perlu Kamu Ketahui Mengenai Climate Change." <https://zerowaste.id/zero-waste-lifestyle/yang-perlu-diketahui-mengenai-climate-change/>, 2019.
- Yuni, Herlina. "Apa Itu Climate Change, Isu Yang Diangkat Jadi Google Doodle Hari Ini Untuk Peringati Hari Bumi 2022." *Pikiran Rakyat*, April 2022 <https://kalbarterkini.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1634318187/apa-itu-climate-change-isu-yang-diangkat-jadi-google-doodle-hari-ini-untuk-peringati-hari-bumi-2022>.
- Badan Keahlian DPR RI. "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Energi Baru Dan Terbarukan." <https://Berkas.Dpr.Go.Id/Pusatpuu/Na/File/Na-42.Pdf>, 2018.